



## Defisit BPJS Kesehatan “Direncanakan”

**JAKARTA, SP** – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan defisit yang dialami pihaknya bukan tiba-tiba melainkan direncanakan.

“Setiap tahun kami menyiapkan rencana kerja, pendapatan dan pengeluaran. Pada 2018, memang direncanakan defisit Rp12,1 triliun ditambah utang 2017 Rp4,4 triliun,” kata Fahmi dalam rapat dengar penda-

• **Baca Halaman 7**

Hal 1 ■ **defisit bpjs**

pat di Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (17/9).

Terkait dengan perbedaan angka defisit yang dialami BPJS Kesehatan yang beredar di masyarakat, Fahmi mengatakan hal itu hanya karena perbedaan metodologi dan asumsi saja.

Begitu pula dengan dorongan banyak pihak agar keuangan BPJS Kesehatan diaudit, Fahmi mengatakan pihaknya setiap tahun selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akuntan publik dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami menjalankan tata kelola yang baik. Setiap bulan juga melapor kepada pemerintah. Kami tidak pernah main-main dengan angka,” paparnya.

Fahmi mengatakan, penyebab defisit adalah iuran yang masuk dari peserta dengan biaya yang harus dikeluarkan, untuk membiayai layanan kesehatan lebih sedikit. Selain itu, jumlah penduduk yang menderita penyakit tidak menular dan katastropik juga meningkat.

“Defisit saat ini belum mencapai puncaknya,” ujarnya.

Sementara Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pihaknya telah berupaya mengendalikan defisit keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan berbagai kebijakan.

“Langkah pertama adalah dengan meningkatkan peran pemerintah daerah karena banyak pemerintah daerah yang masih utang pembayaran BPJS Kesehatan,” katanya.

Agar pemasukan BPJS Kesehatan dari pemerintah daerah meningkat, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2017 untuk mendisplinkan pemerintah daerah.

Langkah berikutnya adalah dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2017 dan pajak rokok melalui peraturan presiden yang baru saja ditandatangani presiden.

“Kalau DBH-CHT, tidak semua daerah menghasilkan tembakau. Berbeda dengan pajak rokok yang setiap daerah pasti ada perokoknya,” jelasnya.

Kementerian Keuangan juga berupaya melakukan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 Tahun 2017 tentang Besaran Presentase Dana Operasional.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Kementerian Keuangan juga berupaya mempercepat pencairan dana iuran PBI.

“Juga ada bantuan pemerintah untuk menangani defisit keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional,” katanya. (ant/bls)